

BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

- Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
  - b. Unsur Staf Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
    1. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    2. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    3. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    4. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan Dinas serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
- c. pembinaan pelaksanaan program dan kinerja Dinas;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menandatangani rekomendasi/ persetujuan teknis sesuai bidang yang menjadi kewenangan Dinas yang diperlukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk proses penerbitan perizinan.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Sekretariat yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi :
  1. melaksanakan administrasi keuangan;
  2. melaksanakan pengendalian serapan anggaran;
  3. melaksanakan analisa dan evaluasi anggaran; dan
  4. menyusun laporan pengelolaan keuangan;
- d. pengoordinasian program/ kegiatan area Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada Dinas;

- e. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaporan, yang meliputi :
  1. menyusun program kerja dinas;
  2. mengoordinir seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan dinas;
  3. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
  4. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan capaian program/ kegiatan/ sub kegiatan pada Dinas;
  5. mengoordinir dan mengelola dapodik Dinas;
  6. menyusun laporan kinerja Dinas; dan
  7. melaksanakan analisa dan evaluasi data perencanaan;
- f. pelaporan kinerja Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

#### Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Dinas;
- c. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku;
- d. menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (*front office*) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi / *website* dinas;
- f. melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
- h. melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa

#### Pasal 12

Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Penataan dan Kerja Sama Desa.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis Penataan dan Kerja Sama Desa;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis Penataan dan Kerja Sama Desa;
- c. pelaksanaan kegiatan penataan desa, yang meliputi :
  1. menyusun perumusan kebijakan teknis Penataan Desa;
  2. melaksanakan kebijakan teknis Penataan Desa;
  3. menyusun dan memperbaharui data Penataan Desa; dan
  4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Penataan Desa;

- d. pelaksanaan kegiatan kerja sama desa, yang meliputi :
  - 1. menyusun perumusan kebijakan teknis Kerja Sama Desa;
  - 2. melaksanakan kebijakan teknis Kerja Sama Desa;
  - 3. menyusun dan memperbaharui data Kerjasama Desa;
  - 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Kerja Sama Desa;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Penataan dan Kerja Sama Desa;
- f. pelaksanaan tugas ketatausahaan dan kebutuhan data pada bidang
- g. pelaporan kinerja bidang Penataan dan Kerja Sama Desa;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Kelima Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

##### Pasal 14

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

##### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan aparatur desa, yang meliputi:
  - 1. menyusun perumusan kebijakan teknis Aparatur Desa;
  - 2. melaksanakan kebijakan teknis Aparatur Desa;
  - 3. menyusun dan memperbaharui data Aparatur Desa;
  - 4. melaksanakan lomba desa; dan
  - 5. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Aparatur Desa;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa, yang meliputi :
  - 1. menyusun perumusan kebijakan teknis badan permusyawaratan desa;
  - 2. melaksanakan kebijakan teknis badan permusyawaratan desa;
  - 3. menyusun dan memperbaharui data badan permusyawaratan desa; dan
  - 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis badan permusyawaratan desa;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi tata pemerintahan desa, yang meliputi :
  - 1. menyusun perumusan kebijakan teknis adminitrasi tata pemerintahan desa;
  - 2. melaksanakan kebijakan teknis adminitrasi tata pemerintahan desa;
  - 3. menyusun dan memperbaharui data adminitrasi tata pemerintahan desa; dan
  - 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis adminitrasi tata pemerintahan desa;

- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- g. pelaksanaan tugas ketatausahaan dan kebutuhan data pada Bidang;
- h. pelaporan kinerja bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Pasal 16

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam Bidang Administrasi Pemerintahan Desa.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis administrasi pemerintahan desa;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis administrasi pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan perencanaan desa, yang meliputi :
  1. menyusun perumusan kebijakan teknis Perencanaan Desa;
  2. melaksanakan kebijakan teknis Perencanaan Desa;
  3. menyusun dan memperbaharui data Perencanaan Desa; dan
  4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Perencanaan Desa;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan keuangan desa, yang meliputi:
  1. menyusun perumusan kebijakan teknis Keuangan Desa;
  2. melaksanakan kebijakan teknis Keuangan Desa;
  3. menyusun dan memperbaharui data Keuangan Desa; dan
  4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Keuangan Desa;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan aset desa, yang meliputi :
  1. menyusun perumusan kebijakan teknis Aset Desa;
  2. melaksanakan kebijakan teknis Aset Desa;
  3. menyusun dan memperbaharui data Aset Desa; dan
  4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Aset Desa;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis administrasi pemerintahan desa;
- g. pelaksanaan tugas ketatausahaan dan kebutuhan data pada bidang
- h. pelaporan kinerja bidang administrasi pemerintahan desa; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.



## Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, yang meliputi :
  1. menyusun perumusan kebijakan teknis pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan PKK;
  2. melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan PKK;
  3. menyusun dan memperbaharui data pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan PKK; dan
  4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan PKK;
- d. pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, yang meliputi :
  1. menyusun perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
  2. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
  3. menyusun dan memperbaharui data pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
  4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna desa, yang meliputi :
  1. menyusun perumusan kebijakan teknis teknologi tepat guna;
  2. melaksanakan kebijakan teknis teknologi tepat guna;
  3. menyusun dan memperbaharui data teknologi tepat guna; dan
  4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis teknologi tepat guna;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
- g. pelaksanaan tugas ketatausahaan dan kebutuhan data pada Bidang;
- h. pelaporan kinerja bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

## Bagian Kedelapan

## Unit Pelaksana Teknis Daerah

## Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang atau Sekretaris sesuai tugas fungsinya.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Jumlah pemangku/ Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan peta jabatan.
- (6) Pembinaan, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati ini dengan diberikan surat perintah tugas dari Kepala Perangkat Daerah sampai ditetapkan pejabat definitif oleh Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd


ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 17

NOREG PERBUP : 17 Tahun 2022

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
 NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
 TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDOR